

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

- 2 -


- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maklumat huruf a diatas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dan menetapkannya kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Gangguan (Hindari Irondantrie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-desa Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN Tahun 1957 No. 57 TLN No. 228) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Model Asing (LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN. Nomor 2816 Jo. LN. Tahun 1970 Nomor 46, TLN. Nomor 2943) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Model Dalam Negeri (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN. Nomor 2853 Jo. LN. Tahun 1970 Nomor 47, TLN. Nomor 2944) ;

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, perlu mengatur kembali prosedur perizinan dalam penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan ;
- b. bahwa

6. Undang-undang



NOMOR : 4 TAHUN : 1996 SERI : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 10 TAHUN 1995
TENTANG

IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, perlu mengatur kembali prosedur perizinan dalam penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan ;
- b. bahwa

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengabutan Peraturan Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Terengang Waktu Pengesahan ;
18. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Berat dan Bahan Bahanay di perusahaan Industri ;
19. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/4/1989 tentang Pencegahan dan Pengamanan Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup ;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1957 No. 38, TLN. No. 3037) ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1983 No. 12, TLN No. 3215) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 No. 22, TLN. No. 3273) ;
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (LN. Tahun 1990 No. 24, TLN. No. 3409) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemotongan Lijn Bangunan serta Lijn Undang-undang Gangguan bagi perusahaan yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara pengendalian Pencemaran bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;

BAB I

Malam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Sekretaris Sekretarie Milayah/Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Izin Undang-undang Gangguan" adalah Izin yang di berikan bagi tempat-tempat usaha yang membutkan gangguan sesuai dengan Stbl. Nomor 226 dan tercemarinya lingkungan baik terletak dalam kawasan industri maupun diluar kawasan industri ;
- f. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak memimbulkan gangguan dan tercemarinya lingkungan ;
- g. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan fasilitas perunit yang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri ";
- h. Perusahaan " ;

n. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan ;

o. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan sebenarnya atau bahan menjadi bahan jadi ;

p. Tim peniliti adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang terdiri dari Bagian Perkonomian dan Instansi terkait ;

q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank JABAR Cabang Majalengka.

BAB II

OBYEK DAN SIBYEK

Pasal 2

(1) Obyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa dalam kegiatan industri manufaktur dilakukan di tempat usahanya.

(2) Subyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Tempat Usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di Daerah.

h. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri ;

i. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam Kawasan Industri dan diluar Kawasan Industri tetapi didalam RUTR yang yang PMDN/PMIA merupakan yang Non PMDN/PMIA ;

j. Penanaman Modal adalah perusahaan industri PMDN, PMIA, Non PMDN dan Non PMIA dalam Kawasan Industri maupun yang diluar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan perusahaan nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;

k. Ijin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada Penanaman Modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Daerah ;

l. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ;

m. Pungutan adalah pungutan yang bagi Daerah karena pemberian Ijin Undang-undang Gangguan akibat Ijin Tempat Usaha ;

n. Perusahaan =

Paragraf 1

Permohonan

Passal 5

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki Ijin Undang-undang Gangguan, kecuali bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib Andal atau yang berlokasi di dalam Kawasan Industri.
- (2) Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan oleh Perusahaan Kawasan Industri diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/ Daerah.

- (1) Penggolongan Perusahaan terdiri dari perusahaan yang menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan.
- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Passal 3

- (1) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- a. dalam Kawasan Industri;
b. diluar Kawasan Industri;

Passal 6

- Paragraf 2
Pernyataan
- Permohonan sebagaimana dimaksud Passal 5 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rekaman Surat Ijin Lokasi;

- b. Rekaman 14

BAB III
PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Passal 3

- (1) Penggolongan Perusahaan terdiri dari perusahaan yang menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan.
- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Passal 4

- (1) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini yang letaknya berada :

- a. dalam Kawasan Industri;
b. diluar Kawasan Industri;

BAB IV

TATACARA PEMBERIAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

- Bagian Pertama
Dalam Kawasan Industri

Pasal 7

- (1) Sekretaris Wilayah/Daerah melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Lijin Undang-undang Gangguan tersebut.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Surat Keputusan Pemberian Lijin Undang-undang Gangguan.

Pasal 8

Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah menerbitkan Lijin Undang-undang Gangguan.

Bagian Kedua
Diluar Kawasan Industri

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Lijin Undang-undang Gangguan atau Lijin Tempat Usaha, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

- b. Rekaman KTP dan NPWP perusahaan yang bersangkutan ;
- c. Rekaman Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi ;
- d. Rekaman tanda pelunasan PPB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri ;
- e. Rekaman Sertifikat atas tanah, atau bukti perolehan tanah ;
- f. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan ;
- g. Persejuruhan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan ;
- h. Daftar Bahan Baku/Pemurnian dan bagian aliran pengolahan limbah.

Paragraf 3

Pemberian Lijin Undang-undang Gangguan

- (2) Permohonan ... 13

Pasal 11

(1) Berdasarkan permonahan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 9 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah Cq. Tim Peneliti mengadakan penelitian lanjut yang berdirencangan untuk dijadikan tempat usaha.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permonahan Lijin Undang-undang Bangunan atau Lijin Tempat Usaha.

(3) Tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Bagi Perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya bernyata mengakibatkan pencemaran lingkungan, diajukan menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

EAE ✓

MASA BERLAKU LIJIN

Pasal 13

(1) Jangka waktu berlakunya Lijin Undang-undang selama waka tersebut masih berjalan.

(2) Terhadap

(2) Permonahan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan :

- a. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga;
- b. Surat Lijin Pendirikan Bangunan/Site Plan/Pemeriksaan Lapangan;
- c. Surat Keterangan status tanah;
- d. Akte Pendirian Perusahaan;
- e. Foto Copy KTP Pemohon;
- f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dengan jenis Usahanya.

(3) Bentuk surat permohonan dan tata cara pengajuan surat permohonan Lijin Tempat Usaha akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 9 Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar, maka Surat Lijin Undang-undang Gangguan atau Lijin Tempat Usaha yang telah diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah batalkan sendirinya.

pasal 16

Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Ijin mengentikkan Perusahaannya;
- b. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya
- c. tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati Kepala Daerah;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Daerah;

e. Tidak melaksanakan Herestrasi;

f. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

pasal 17

(1) Bila pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha memindah tangankannya Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, harus mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Bilamana pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan ijin dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

pasal 18

(2) Setiap terjadi perpindahan hak Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selama-tlamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.

(3) Ijin pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenaan retribusi.

BAB VI 17

(2) Terhadap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan Pendaftran Ulang (Herestrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) Daftar Ulang (Herestrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus sudah diajukan selama-tlamanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herestrasi.

(4) Jangka waktu penerbitan Ijin Undang-undang Gangguan selama-tlamanya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

(5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sejaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Peneliti.

pasal 14

Bilamana Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan ijin dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

pasal 15

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha maka Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin tempat Usaha yang telah diberikan, harus diperbaiki dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.

(1) Penetapan Indeks Bangunan didasarkan pada besar kecilnya bangunan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Perusahaan dengan bangunan besar indeksnya 5 ⁴
- b. Perusahaan dengan bangunan sedang indeksnya 3 ⁶
- c. Perusahaan dengan bangunan kecil indeksnya 2 ⁴

(2) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan kriteria sebagaimana berikut :

- a. Jalan Negara dengan Indeks 5 ⁴
- b. Jalan Propinsi dengan Indeks 4 ⁴
- c. Jalan Kabupaten dengan Indeks 3 ⁴
- d. Jalan Desa dengan Indeks 2.

PUNGUTAN DAERAH

(1) Untuk setiap Jalin Undang-undang Gangguan dari Jalin Tempat Usaha dikenaikan Pungutan.

(2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan pertitungan sebagai berikut :

a. Jalin Undang-undang Gangguan " Luas Ruang X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Tarif.

b. Jalin Tempat Usaha " Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Tarif.

(3) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Sampai dengan 100 m² Rp. 350/m² selanjutnya Rp. 200/m².

b. Untuk setiap pengajuan permohonan dan perdata tanah Jalin Undang-undang Gangguan, Jalin Tempat Usaha (HO) dan pemindahan hak dibebaskan biaya yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Barang siaga melanggar ketentuan Pasal 4, 7, 12 dan 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAH

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
e. Mengambil sidik jari dan memotretnya seorang ;

f. Memeriksa seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Perwakilan Umum, tersangka atau keluarganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

ini, diancam pidana korungan selama-lamanya (tiga) bulan atau denda setinggi-tiungginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)

a. Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 21

(1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri sipil dilengkungan Pemerintah daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penvidikan para Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

c. Menyerah berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan ~~menuntut~~ 20

BAB VIII

KETIKAH PERATIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap Ijin Undang-undang Sangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan terdahulu dinatakan tetap berlaku.

- 22 -

Agar supaya setiap orang dapat mengaksesnya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 16 Oktober 1995
DENGAN PERAKALAN RAKYAT DERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua

Cap. ttd. Cap. ttd.

H. SUYAHNO

Drs. H. ABD. HIDAYAH, SH

Diseahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat, dengan Surat Keputusan Nomor 168/342/
SK.206-Huk/96 tanggal 7 Februari 1996.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah
Tingkat II Majalengka tanggal 12 Februari 1996
Nomor 4 Tahun 1996 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
[Signature]
H. ABUL HAFID ZOHSAN, SH

PENDAUA UTAMA HUADA
NIP. 010 055 643
* MAJALENGKA
* SEKRETARIAAT KABUPATEN
* MAJALENGKA

- 21 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang memerlukan teknis pelaksanaan
nya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati
Kepala Daerah.

pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 5 Tahun 1993 tentang Lijn Indang-
undang Gangguan dan Lijn Tempat Usaha di Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1994
Nomor 3 Tanggal 12 Januari 1994) berserta
ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinystakan tidak
berlaku.

pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar
22

- UANG YANG S PERAKTAN DENGAN KOSTUMER DAN
LAMPUKAI KI HOLLOWEEN
13. Industri marmer.
14. Industri besi, baja.
15. Industri minyak goreng.
16. Industri parfume.
17. Industri pupuk.
18. Industri plastik.
19. Industri peralatan rumah tangga.
20. Industri tepung beras.
21. Industri tepung tapioka.
22. Industri tepung ubi jalar.
23. Industri tepung ikan.
24. Industri kayu lapis.
25. Industri garmen dengan penutuhan.
26. Industri tepung terigu.
27. Industri quila pasir.
28. Industri karet buatan.
29. Industri pemberantasan hama.
30. Industri cat, pernis, lak.
31. Industri sabun, sapai qioi.
32. Industri kosmetik.
33. Industri perakat.
34. Industri barang peledak.
35. Industri korek api.
36. Industri pembersihan/penghilangan minyak bumi.
37. Industri kaca lembaran.
38. Industri kapur.
39. Industri pengecoran.
40. Industri logam.
41. Industri paku, engsel dan sejenisnya.
42. Industri suku cadang.
43. Industri transformator.

44. Industri sasana-sasana.
45. Industri keramik.
46. Industri separator sctc.
47. Industri logam elektronik platting/pem-
celupan logam.

48. Industri keramik.
49. Industri keramik.
50. Industri keramik.

- JENIS-JENIS PERUSAHAAN
20. Dari JIJI TERPATU USIA DI
KEDUPATEN DENERAH TUSIKAT
KI MAJELENGKA.
21. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
22. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
23. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
24. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
25. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
26. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
27. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
28. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
29. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
30. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
31. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
32. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
33. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
34. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
35. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
36. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
37. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
38. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
39. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
40. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
41. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
42. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
43. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
44. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
45. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
46. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
47. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
48. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
49. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.
50. PERUSAHAAN VARIO MENGGABUNGKAN
BENGKALIT.

3. pabrik minyak goreng.
4. pabrik minyak kayu putih.
5. perusahaan.
6. Industri bumbu masak.
7. Industri pengolahan dan perawatan daging.
8. Industri perolahran bush-bushan dan sayur-sayuran.
9. Industri pengeusapan dan pembentukan kopi/kacang-kacangan/kimchi-jam.
10. Industri roti bus dan sejernisy.
11. Industri gula merah.
12. Industri bubuk coklat.
13. Industri rokok putih.
14. Industri pemintalan barang.
15. Industri pertenunan.
16. Industri pengelantenan.
17. Industri peresakan dan penyandian tembak.
18. Industri pertutin.
19. Industri kerung goni dan kartun plastik
dari sejernisy.
20. Industri makarn ternak.
21. Industri pengolahan jian bayti.
22. Industri temat.
23. Industri tinta.
24. Industri perselein.
25. Industri barang gelas.
26. Industri keramik.
27. Industri alat pertukangan, pertukangan.
28. Industri alat komunikasi.
29. Industri alat dapur dan alat rumah.
30. Industri komponen elektronik.
44. Industri ukiran batu.
45. Industri mesin teknik, mesin-flo, pemecah.
mesin isnit dan sejenisnya.
46. Industri panel listrik.
47. Industri kapal/pesantis.
48. Industri kendaraan rods dua atau lebih
perkerapatan dan perkerapatan.
49. Industri komponen dan kendaraan bermotor.
50. Industri sepeda.
51. Industri pembekuan/pembekuan lempeng
tuna.
52. Industri pencetupan.
53. Industri babik cap.
54. Industri pengolahan karang remah tinggi dan
crumb rubber.
55. Industri peti kemas.
56. Pabrik ben.
57. Pabrik kain.
58. Pabrik ban.
59. Pabrik tipeirat.
60. Heler/tempat penyimpanan barang.
61. Benekel kendaraan bermotor.
62. Benekel bubut.
63. Rumah potong hewan.
64. Pabrik sari, dihir.
65. Pabrik gembung.
66. Perusahaan lahan yang
dilagai intensif dan semut.
perusahaan yang mengelola tanah
informasi dan sinyal menggunakan teknologi
67. Pabrik mie, mie instan, impor dari
sejernisy.
68. Pabrik sepatu.
69. Pabrik sepatu.
3. pabrik minyak goreng.
4. pabrik sepatu.
3. pabrik minyak goreng.

20. Industri alat musik.
21. Industri mainan anak-anak.
22. Industri perenginan, pengetahuan tembakau.
23. Industri alat-alat tulis/gembor.
24. Industri permatas/batuan perhiassan.
25. Industri jamu.
26. Catering.
27. Bioskop.
28. Industri radio, TV dan sejenisnya.
29. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

- IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :
1. Hotel bertarif internasional.
2. Restoran.
3. Bengkel kendaraan bermotor.
4. Pembibitan ayam rasi.
5. Pernakan babi.
6. Pernakan kerang.
7. Pernakan ayam.
8. Pernakan sapi perah.
9. Rumah potong unggas.
10. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

- V. perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :
1. Perusahaan goreng bawang.
2. Super market/supermarket.
3. Perusahaan makanan.

31. Industri kabel listrik.
32. Industri kapuk dari permenek-pamenek.
33. Industri alat potong rambut.
34. Industri pergoilinger pedati.
35. Industri plastik.
36. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan sedang.
- I. perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :
1. Pabrik batik beruk.
2. Pabrik sepatu.
3. Pabrik Qarzo.
4. Peroda dan son.
5. Tambak ikan.
6. Perusahaan pencucian kendaraan.
7. perusahaan seputih ACCU.
8. Konveksi.
9. Industri kerajinan rumah tangga.
10. Industri perakitan elektronik.
11. Industri sejrop.
12. Industri peralihan.
13. Industri permesinan.
14. Industri kepu.
15. Industri garasi tanpa persegi-lahan.
16. Industri kecap tawaco.
17. Industri kuepu.
18. Industri petisi, kerajinan.
19. Industri minuman.
20. Industri makanan.

8. Tambak, udang (tanpa mesin),
9. Usaha perbaikan,
10. Pudidaya ikon.
11. Apotik.
12. Optik.
13. Toko kelontong.
14. Tempat parkir keberantakan (mobil, motor turut kecantikan).
15. Pertanian terpadu.
16. Pertanian tanaman hijau.
17. Kolam ikan air deras.
18. Rumah kontrakkan/pondokan.
19. Perusahaan kelobot.
20. Vido rental.
21. Kios-kios.
22. Kontraktor, konsumen, inspektor.
23. Hesi centre.
24. Biro perjalanan.
25. Barber shop.
26. Toko pemain ringan.
27. Warung nasi.
28. Toko elektronik.
29. Agen rokok/surst kabur.
30. Toko pakaian, sepatu, komunitik.
31. Toko kain/tsekit.
32. Toko antik atau raga.
33. Toko buku.
34. Martel oilik sepeda.
35. Studio photo.
36. Perisit.
37. Toko obat.

3. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.
 4. Perusahaan yang tidak menguntungkan dengan intensitas gangguan kecil :
 1. Industri kerajinan rumah tangga.
 2. Hotel bunga lalu/lorem/penginapan.
 3. Tempat rekreasii.
 4. Rumah bersalin.
 5. Kolam renang.
 6. Perusahaan mebelair.
 7. Perusahaan batik.
 8. Perusahaan pencucian kendaraan.
 9. Pabrik tempe.
 10. Billiard. 11. Gedung olah raga yang dikomersilkan.
 12. MC yang dikomersilkan.
 13. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.
- B. PERUSAHAAN BEBAS GANGGUAN.
1. Perusahaan bahan bangunan.
 2. Perusahaan angkutan.
 3. Cuci cetak film/foto copy.
 4. Tambai ban/bengkel sepeda.
 5. Toko mass/perhiasan.
 6. Toko mebel.
 7. Toko onderdil.

- 9 -

38. Toko buah-buahan.
39. Dari lahan-lahan pertanian yang sejauh
yang tidak menimbulkan gangguan bagi
masyarakat sekitarnya.

DENAH PEMERINTAHAN POKYAT DAERAH
DAERAH DILAKUKAN MELALUI KAPITULASI

KAPITULASI DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

DAERAH DILAKUKAN MELALUI KAPITULASI
MAJALENGKA

KAPITULASI DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

DAERAH DILAKUKAN MELALUI KAPITULASI
MAJALENGKA

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. SUYANTO

Dr. H. ANDI HIDAYAH, SH

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH N.
[Signature]

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH N.
[Signature]

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH N.
[Signature]

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH N.
[Signature]

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Muda
PEMERINTAH KABUPATEN
* * * * *

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Muda
PEMERINTAH KABUPATEN
* * * * *

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Muda
PEMERINTAH KABUPATEN
* * * * *

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Muda
PEMERINTAH KABUPATEN
* * * * *